



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2018/PNSrg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Nama : **JUNDIAH**

Tempat/Tanggal Lahir : Serang, 18 September 1992

Pekerjaan : Karyawan swasta

Alamat : Kampung Pasir Tanjung, RT 001/RW 001, Desa Koper, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang - Banten

2. Nama : **SARI**

Tempat/Tanggal Lahir : Serang, 3 Juli 1993

Pekerjaan : Karyawan swasta

Alamat : Kampung Dahu Pasir, RT 001/RW007, Desa Parigi, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang -Banten,

dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasa hukumnya, memberikan kuasa kepada MOHAMAD YUSUP, S.H., LL.M., DENI ISMAIL PAMUNGKAS, S.H., FENDI HARI WIJAYA, S.H., MOCHAMAD ALIF ALATAS, S.H., ARYAN SUBAKTI, S.H., M. ARDI AKBAR KURNIAWAN, S.H., dan LIDYA CITRA DEWI, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Studi Kebijakan Publik Banten (LBH SIKAP BANTEN)beralamat di Griya Gemilang Sakti Blok A2/20 RT 03/ RW 13, Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang Kota Serang –Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 4 Mei 2018, Register

Halaman1 dari 27 Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 186/10/SK.HUK/PHI/18/PNS, selanjutnya disebut sebagai para Penggugat;

lawan:

PTOCEAN ASIA INDUSTRY, beralamat di Jalan Raya Jakarta - Serang, Km. 62 Nomor 178, Desa Parigi, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang – Banten, diwakili oleh GUNARSO BUDIMAN, Direktur, memberikan kuasa kepada, LAMTIUR ELINA NELLY dan MOHAMMAD DASUKI, masing-masing sebagai Supervisor HRD dan GA and Compliance, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 4 Juni 2018, Register Nomor 230/02/SK.HUK/PHI/18/PNS, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Mei 2018, yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 7 Mei 2018 dalam Register Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Srg., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA

Gugatan mana diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan ini diajukan setelah melewati proses bipartit dan mediasi, sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, hal ini dibuktikan dengan dikeluarkan Nota Anjuran oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Serang Nomor : 567/0945/HI/2018 Tertanggal 26 Maret 2018, dengan demikian gugatan ini dapat diperiksa oleh Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Serang;
2. Bahwa Penggugat adalah para pekerja yang bekerja secara terus menerus pada PT. Ocean Asia Industry (Tergugat), dengan Identitas, Jabatan/Unit Kerja, Gaji

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokokdan mulai bekerja dan masa kerja yang kami sebutkan secara rinci sebagai berikut:

NO	NAMA PARA PENGGUGAT	NIK	JABATAN / BAGIAN	GAJI POKOK	TGL MASUK KERJA (DATE JOIN)	MASA KERJA	
						TH	BLN
1	JUNDIAH	1609130442	Operator / Knitting	Rp 3.259.000	16 September 2013	4	7
2	SARI	5309	Operator / Knitting	Rp 3.259.000	12 Desember 2011	6	4

3. Bahwa pada Bulan Maret 2017 Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat dengan mengumumkan adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap para Pekerja PT. Ocean Asia Industry, termasuk diantaranya adalah Penggugat, dengan alasan **karena karyawan sudah habis kontrak kerjanya**;
4. Bahwa atas tindakan PHK oleh Tergugat tersebut kemudian Penggugat mengajukan agar dilakukan Bipartit. Yang kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 di tempat PT. Ocean Asia Industry, telah terjadi pertemuan Bipartit antara Penggugat dengan Tergugat. Dalam Bipartit Pekerja menanyakan alasan Tergugat melakukan PHK, kemudian Tergugat menjawab "PHK dilakukan karena karyawan sudah habis kontrak kerjanya". Atas penjelasan Tergugat tersebut Penggugat meminta agar diberikan hak-haknya berupa pesangon, penghargaan masa kerja, dan hak-hak lainnya sesuai ketentuan UU No. 13 Tahun 2003. Dan atas permintaan Penggugat tersebut Tergugat akan membahasnya kemudian, dan akan disampaikan pada pertemuan bipartit selanjutnya;
5. Bahwa dalam 2 (dua) kali pertemuan Bipartit selanjutnya Penggugat meminta dipenuhi hak-haknya tetapi Tergugat mengatakan bahwa Perusahaan tidak dapat mengambil keputusan karena keputusan ada di pusat Van Brothers. Maka, tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat.
6. Bahwa dikarenakan tidak tercapai kesepakatan dalam Bipartit maka Penggugat mengajukan permohonan Penyelesaian Pencatatan Hubungan Industrial tertanggal 06 Oktober 2017, dan setelah dilaksanakan mediasi beberapa kali, hasilnya tidak tercapai kesepakatan. Maka kemudian Mediator menerbitkan Nota Anjuran oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Serang Nomor : 567/ 0945/HI/2018 26 tertanggal Maret 2018;
7. Bahwa perbuatan Tergugat yang melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan sewenang-wenang terhadap Penggugat tanpa memberikan hak-haknya berupa pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan, sesuai ketentuan Pasal 156 UU No. 13 Tahun

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat adalah batal demi hukum;

8. Bahwa alasan Tergugat melakukan PHK terhadap Penggugat dikarenakan **karyawan sudah habis kontrak kerjanya, adalah alasan yang tidak berdasar hukum, karena hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat demi hukum adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)**, hal tersebut kami dasarkan atas hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa sebelum bekerja, para Penggugat diminta menandatangani Surat perjanjian kerja dengan format bakuyang disebiakan oleh perusahaan, yang atas perjanjian kerja tersebut Penggugat selaku pihak pekerja tidak mendapat asli surat perjanjian kerja tersebut. Hal tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 54 Ayat (3) UU No 13 Tahun 2003 yang mana Perjanjian kerja harus dibuat sekurang kurangnya rangkap 2 (dua), yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta pekerja/buruh dan pengusaha masing masing mendapat 1 (satu) perjanjian kerja. Sehingga konsekuensi hukum dengan tidak diberikannya perjanjian kerja kepada pekerja adalah mengakibatkan perjanjian kerja tersebut batal demi hukum dan oleh karenanya mengakibatkan hubungan kerja anatara Penggugat dengan Tergugat beralih menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
- (2) Bahwa selama Penggugatbekerja di PT. Ocean Asia Industry,Tergugat secara sepihak membuat aturan sendiri dengan membuat sistem kontrak kerja yang wajib ditandatangani oleh seluruh karyawan dengan kurun waktu yang tidak tentu mulai dari **1 (satu) bulan hingga 1 (satu) tahun**. Bahwa apabila kontrak kerja telah akan berakhir maka pekerja diminta menandatangani kontrak baru (bukan perpanjangan atau pembaharuan) tanpa ada masa tenggang atau jeda atau istirahat. Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di PT. Ocean Asia Industry telah bertentangan Pasal 59, ayat (3), (4), (5), (6), dan (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan. Sehingga Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana *dimaksud diatas, maka demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)*;
- (3) Bahwa PT. Ocean Asia Industry (Tergugat) adalah perusahaan yang sejak awal berdiri adalah perusahaan yang fokus kegiatan usaha berupa **textile**. Bahwa Para Penggugat tersebut bekerja di bagian/unit kerja dengan jenis dan sifat pekerjaan yang terus menerus/ berkesinambungan, yang merupakan bagian dari rangkaian produksi. Dari sejak Perusahaan itu berdiri,

Halaman4 dari 27 Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian dan pekerjaan dimana Para Penggugat menjalankan tugasnya hingga saat ini masih tetap ada. Bahkan ketika Para Penggugat diPHK, posisi Para Penggugat digantikan oleh Pekerja lain. **Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bagian pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut bersifat inti dan tetap, dilakukan secara terus-menerus dan bukan jenis dan sifat pekerjaan penunjang, Maka dengan demikian, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Para Penggugat dengan Tergugat demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)** sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (2) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Keputusan Menteri Nomor 100 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;

Vide: Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan:

- (1) *Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang Menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, Yaitu ;*
 - a. *Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya.*
 - b. *Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) bulan;*
 - c. *Pekerjaan yang bersifat musiman; atau*
 - d. *Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produktambahan yang masih dalam percobaan atau penajakan.*
- (2) ***Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap***
- (3) *Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui.*
- (4) *Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.*
- (5) *Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja untuk waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja untuk waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan.*
- (6) *Pembaharuan perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaharuan*

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun.

(7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4) ayat (5) dan ayat (6), maka demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu.

(8) Hal-hal lain yang belum diatur dalam pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Keputusan Menteri Nomor 100 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasal 15 ayat (2) menyatakan:

“Dalam Hal PKWT tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2), atau Pasal 5 ayat (2), maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja,”

9. Bahwa dikarenakan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat demi hukum adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sebagaimana diuraikan dalam poin 12 diatas, maka PHK yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan dikarenakan habis kontrak adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
10. Bahwa di dalam alenia ke III Penjelasan Umum UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, menyebutkan, “Hubungan antara pekerja/buruh dan pengusaha merupakan hubungan yang didasari oleh kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu hubungan kerja secara suka rela. Dalam hal salah satu pihak tidak menghendaki lagi untuk terikat dalam hubungan kerja tersebut maka sulit bagi para pihak untuk tetap mempertahankan hubungan yang harmonis, oleh karena itu perlu dicari jalan keluar yang terbaik bagi kedua belah pihak untuk menentukan bentuk penyelesaiannya....” ;
11. Bahwa paralel dengan penjelasan umum tersebut di atas, Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) dalam putusannya menyatakan hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha berakhir karena hubungan kerja itu diuraikan dalam putusan No. No. 299 K/Pdt. Sus/2012 tertanggal 18 Juli 2012 dan putusan No. 700 K/Pdt.Sus/2011 tertanggal 12 Maret 2012 ;
12. Bahwa sejalan dengan penjelasan undang-undang No.2 tahun 2004 dan putusan Mahkamah Agung RI diatas Pasal 10 Konvensi ILO No.158 Tahun 1982 pada pokoknya menyebutkan apabila badan yang berwenang menilai PHK terhadap pekerja tidak sah maka badan tersebut berwenang

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan pengusaha untuk mempekerjakan kembali pekerja atau dapat pula menghukum pengusaha untuk membayar kompensasi yang memadai atau bantuan serupa lainnya yang mungkin dianggap tepat ;

13. Bahwa senyatanya realitas hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi maka adalah sah dan berdasar hukum hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat "PUTUS" terhitung sejak putusan perkara ini diucapkan, dan menghukum Tergugat dengan mewajibkan kepada Penggugat untuk membayar uang kompensasi PHK kepada masing – masing Tergugat uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat (4) UU Nomor 13 Tahun 2003, dengan perincian sebagai berikut:

1) NAMA : JUNDIAH

Masa Kerja : 4 tahun 7 bulan

Gaji Pokok/UMK : Rp. 3.542.714,-

- Uang Pesangon 2 x (5 x Upah) : Rp. 35.427.140,-

- Uang Penghargaan Masa Kerja : Rp. 7.085.428,-

- GPP 15 % : Rp. 6.376.885,-

Jumlah : Rp. 48.889.453,-

(Empat Puluh Delapan Juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh lima Rupiah);

2) NAMA : Sari

Masa Kerja : 6 tahun 4 bulan

Gaji Pokok/UMK : Rp. 3.542.714,-

- Uang Pesangon 2 x (7 x Upah) : Rp. 49.597.996,-

- Uang Penghargaan Masa Kerja : Rp. 10.628.142,-

- GPP 15 % : Rp. 9.033.920,-

Jumlah : Rp. 69.260.058,-

(enam Puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu lima puluh delapan Rupiah);

14. Bahwa guna menjamin pelaksanaan isi putusan dalam perkara ini maka dengan demikian kami mengajukan kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar Menyatakan sah dan berharga dan menetapkan **Sita Jaminan**

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Srg.



("Conservatoir besllag") terhadap barang-barang bergerak (*roerend goederen*) maupun tidak bergerak (*Onroerend goederen*) milik Tergugat yang bentuk dan jenisnya akan Penggugat susulkan kemudian.

15. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan kepada bukti-bukti hukum yang kuat dan tidak terbantahkan oleh Tergugat, dan juga oleh karena gugatan Penggugat adalah mengenai pekerjaan dan penghidupan bagi keluarga dari Penggugat, maka patut dan layak menurut hukum jika putusan atas Perselisihan Hubungan Industrial tentang Pemutusan Hubungan Kerja ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali serta perlawanan (*uit voerbaar bij voeraad*);
16. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan kepada bukti-bukti yang kuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak terbantahkan oleh Tergugat, maka patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang menghukum Tergugat untuk *membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini*.

II. DALAM PROVISI

1. Bahwa pada Bulan Maret 2017 Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat dengan mengumumkan adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap para Pekerja PT. Ocean Asia Industry, termasuk diantaranya adalah Penggugat, dengan alasan **karena karyawan sudah habis kontrak kerjanya**;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial diatur bahwa apabila Pengusaha tidak menjalankan kewajibannya membayar upah, maka Pekerja berhak meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sela yang memerintahkan kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja.

Vide: Pasal 96 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2004:

Apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hakim Ketua Sidang harus segera menjatuhkan Putusan Sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang bisa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan;

Berdasarkan atas dalil-dalil tersebut diatas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang untuk berkenan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya menerima dan memeriksa serta memutuskan Perkara ini dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan gugatan provisi untuk seluruhnya;
 - 1) Menghukum Tergugat untuk tetap membayar Gaji/Upah yang diterima Penggugat setiap bulannya sebesar upah terakhir yang diterima atau sekurang-kurangnya Upah minimum tahun 2018 sebesar Rp. 3.542.714,-/bulan, dan juga Tunjangan Hari Raya (THR), sampai dikeluarkannya Keputusan Pengadilan yang telah memiliki Kekuatan Hukum Tetap;

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian kerja Waktu Tertentu Antara Penggugat dengan Tergugat **batal demi Hukum** dan Status Penggugat adalah sebagai Pekerja dengan perjanjian kerja PKWTT sejak Penggugat pertama mulai masuk kerja;
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat karena alasan habis kontrak adalah Batal demi hukum;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini dibacakan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi PHK kepada Tergugat berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat (4) UU Nomor 13 Tahun 2003, dengan perincian:

1) NAMA : JUNDIAH

Masa Kerja : 4 tahun 7 bulan

Gaji Pokok/UMK : Rp. 3.542.714,-

- Uang Pesangon 2 x (5 x Upah) : Rp. 35.427.140,-

- Uang Penghargaan Masa Kerja : Rp. 7.085.428,-

- GPP 15 % : Rp. 6.376.885,-

Jumlah : Rp. 48.889.453,-

(Empat Puluh Delapan Juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh lima Rupiah);

2) NAMA : Sari

Masa Kerja : 6 tahun 4 bulan

Gaji Pokok/UMK : Rp. 3.542.714,-

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Pesangon 2 x (7 x Upah) : Rp. 49.597.996,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja : Rp. 10.628.142,-
- GPP 15 % : Rp. 9.033.920,-
- Jumlah : Rp. 69.260.058,-**

(enam Puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu lima puluh delapan Rupiah);

- 2) Menghukum Tergugat untuk tetap membayar Gaji/Upah yang diterima Penggugat setiap bulannya sebesar upah yang biasa diterima setiap bulannya, dan juga Tunjangan Hari Raya (THR), sampai dikeluarkannya Keputusan Pengadilan yang telah memiliki Kekuatan Hukum Tetap;
- 3) Menetapkan dan memerintahkan **Tergugat** untuk membayar **uang paksa** (dwangsom) sebesar **Rp 1.000.000,-/hari**, untuk setiap hari **Tergugat** lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini dihitung sejak putusan ini dibacakan hingga dilaksanakan yang mempunyai kekuatan Hukum Tetap;
- 4) Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan ("*Conservatoir beslag*") terhadap barang-barang bergerak (*roerend goederen*) maupun tidak bergerak (*Onroerend goederen*) milik Tergugat yang bentuk dan jenisnya akan Penggugat susulkan kemudian.
- 5) Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya perlawanan banding, maupun kasasi.
- 6) Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul disemua tingkat sesuai undang-undang yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya(Et Aqo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadapi kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tersebut, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk berdamai, akan tetapi tidak berhasil, namun demikian Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berdamai sampai dengan sebelum perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat serta tidak ada perubahan;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban pada tanggal 4 Juni 2018, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT dalam Provisi secara keseluruhan yang meminta Majelis Hakim agar mengeluarkan Putusan Sela karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap PARA PENGGUGAT dengan status PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) tidak memerlukan Penetapan dari Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial dan sejak PARA PENGGUGAT tidak bekerja lagi di tempat TERGUGAT maka TERGUGAT tidak memiliki kewajiban untuk membayar upah TERGUGAT. Ketentuan dalam Pasal 155 Ayat 2 tidak tepat dijadikan alasan untuk TERGUGAT melakukan kewajiban terhadap PARA PENGGUGAT.
2. Bahwa telah dilakukan Bipartit dan Mediasi terkait permasalahan antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT serta telah dikeluarkannya Nota Anjuran oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Nomor: 567/0945/HII/2018 Tertanggal 26 Maret 2018.
3. Bahwa Nota Anjuran yang dikeluarkan oleh Sudinakertrans Serang tidak menyatakan PKWT yang dibuat antara TERGUGAT dengan PARA PENGGUGAT Batal Demi Hukum menjadi PKWTT dan tidak juga menyatakan TERGUGAT untuk membayar uang kompensasi pesangon kepada PARA PENGGUGAT
4. Bahwa sebelum hubungan kerja terjadi TERGUGAT telah memberitahukan PARA PENGGUGAT bahwa kontrak kerja yang akan dibuat adalah PKWT dan adalah bukti nyata bahwasanya PARA PENGGUGAT tidak keberatan dan sepakat bekerja tempat TERGUGAT. Setanjutnya didalam PKWT yang dibuat antara TERGUGAT dengan PARA PENGGUGAT telah tercantum secara jelas dan terang adanya ketentuan tentang Jangka Waktu berakhirnya PKWT yang hal ini oleh kedua pihak telah sama - sama membaca, memahami dan mendatangi PKWT tersebut serta telah diatur pula hak dan kewajiban antara kedua belah pihak terkait berakhirnya jangka waktu PKWT
5. Bahwa merujuk pada jawaban TERGUGAT pada point 4 dan 5 diatas maka dalil Gugatan PARA PENGGUGAT AT **Tidaklah Jelas, cermat dan Berdasar** sehingga haruslah gugatan ini dinyatakan di Tolak oleh Majelis Yang Mulia. Terlebih lagi bahwa dalam gugatannya PARA PENGGUGAT tidak secara gamblang memuat alasan yang dapat TERGUGAT sampaikan adalah sebagai berikut :

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PARA PENGGUGAT tidak menyebutkan secara jelas sejak kapan PKWT yang dibuat antara PARA ENGGUGAT dan TERGUGAT menjadi batal demi hukum.
2. Selama hubungan kerja berlangsung antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah terjadi perselisihan Status PKWT antara kedua belah pihak.
3. PARA PENGGUGAT dalam gugatan tidak menyebutkan produk hukum yang menjadi dasar gugatan bahwa PKWT yang disepakati oleh kedua belah pihak Demi Hukum menjadr PKWTT.
6. Dari uraian yang TERGUGAT sampaikan di atas maka jelaslah bahwa PKWT dibuat atas kesepakatan bersama dan PARA PENGGUGAT berhenti bekerja memang telah sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan dalam PKWT sehingga tidak ada kewajiban TERGUGAT untuk membayar pesangon, uang pisah dan biaya penggantian perumahan dan pengobatan sebagaimana di sampaikan dalam Gugatan PARA PENGGUGAT.

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Mengabulkan seluruh jawaban TERGUGAT.
2. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
3. Menolak Putusan Sela dan Sita Jaminan yang di ajukan PARA PENGGUGAT.
4. Menolak pembayaran kompensasi uang pesangoan.
5. Menolak pembayaran uang paksa (dwangsom).
6. Menolak untuk menyatakan putusan dapat dilaksanakan meskipun ada upaya perlawanan Kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK).
7. Menyatakan PKWT antara TERGUGAT dan PARA PENGGUGAT adalah sah.
8. Menyatakan bahwa hubungan kerja antara TERGUGAT dan PARA PENGGUGAT telah berakhir sesuai jangka waktu yang tercantum dalam perjanjian PKWT antara TERGUGAT dengan PARA PENGGUGAT.
9. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul disemua tingkat sesuai undang undang Yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil adilnya (et aequo et bono)

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, para Penggugat pada persidangan berikutnya telah mengajukan replik pada tanggal 25 Juni 2018 dan atas replik para Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik pada tanggal 2 Juli 2018;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, para Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama JUNDIAH, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda P-1a;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SARI, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda P-1b;
3. Fotokopi Kartu Pengenal Karyawan atas nama JUNDIAH, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
4. Fotokopi slip gaji periode Mei 2017 atas nama JUNDIAH, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3a;
5. Fotokopi slip gaji September 2014 atas nama SARI, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3b;
6. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Untuk Karyawan Waktu Tertentu antara JUNDIAH dengan PT Ocean Asia Industry pada tanggal 22 Desember 2016 untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung dari tanggal 22 Desember 2016 s.d. 21 Juni 2017, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda P-4a;
7. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Untuk Karyawan Waktu Tertentu antara SARI dengan PT Ocean Asia Industry pada tanggal 5 September 2014 untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal 6 September 2014 s.d. 5 Desember 2014, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda P-4b;
8. Fotokopi Surat Pengalaman Kerja atas nama JUNDIAH tanggal 22 Maret 2017 dengan masa kerja 16 September 2013 s.d. 22 Maret 2017, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda P-5a;
9. Fotokopi Surat Pengalaman Kerja atas nama SARI tanggal 10 Maret 2017 dengan masa kerja 12 Desember 2011 s.d. 10 Maret 2017, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda P-5b;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat bertanda P-1a sampai dengan P-5b tersebut di atas, para Penggugat juga telah mengajukan saksi sebagai berikut :

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi **HASANUDIN**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat karena bekerja di tempat yang sama di PT Ocean Asia Industry;
- Bahwa PT Ocean Asia Industry bergerak dibidang tekstil;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Ocean Asia Industry sebagai *Quality Control* (QC) dan ada 6 (enam) orang QC setiap *shift*;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Ocean Asia Industry sekitar 6 (enam) tahun mulai tahun 2011 dengan status kontrak dengan menandatangani kontrak yaitu dikontrak selama 1 (satu) tahun, kemudian 1 (satu) tahun, demikian terus tanpa jeda dikontrak sampai kontraknya habis pada tahun 2017;
- Bahwa Penggugat bernama Jundiah bekerja di PT Ocean Asia Industry sejak tahun 2013 dan berhenti pada tahun 2017 karena kontraknya habis, sebagai operator *knitting*, demikian juga Penggugat bernama Sari bekerja sekitar 5 (lima) tahun sebagai operator *knitting* yaitu merajut benang menjadi kain;
- Bahwa para Penggugat atas permasalahan kontraknya yang telah habis menuntut pesangon kepada Tergugat;
- Bahwa semua karyawan PT Ocean Asia Industry statusnya kontrak;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di pabrik sebelumnya sebagai karyawan tetap kemudian bangkrut, sekitar 3 (tiga) tahun kemudian bangkit lagi dan akhirnya Saksi dipanggil lagi untuk bekerja;
- Bahwa ada pengurangan karyawan sekitar 50 (lima puluh) persen sedangkan jumlah karyawan ada sekitar 700 (tujuh ratus) orang;
- Bahwa PT Ocean Asia Industry mulai beroperasi sejak tahun 2011;
- Bahwa di PT Ocean Asia Industry ada Peraturan Perusahaan (disahkan tahun 2013);
- Bahwa PT Prima Jaya yang merupakan perusahaan dari luar masuk ke dalam PT Ocean Asia Industry sebelum Saksi keluar untuk mengerjakan *knitting* sehingga karyawan bagian QC sekarang ini semuanya menjad 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa kontrak Saksi tidak diperpanjang karena ada PT Prima Jaya yang mengerjakan *knitting* di PT Ocean Asia Industry dengan membawa karyawan dan mesin ke PT Ocean Asia Industry, yang menyatu dengan PT Ocean Asia Industry;
- Bahwa Saksi dan para Penggugat diberi Surat Pengalaman Kerja oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat dari para Penggugat yang berkaitan dengan para Penggugat yaitu KTP, kartu pengenalan karyawan, slip gaji, kontrak dan surat pengalaman kerja;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Srg.



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh para Penggugat, ternyata di persidangan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat di persidangan mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Untuk Karyawan Waktu Tertentu antara JUNDIAH dengan PT Ocean Asia Industry pada tanggal 22 Desember 2016 untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dihitung dari tanggal 22 Desember 2016 s.d. 21 Juni 2017, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Untuk Karyawan Waktu Tertentu antara SARI dengan PT Ocean Asia Industry pada tanggal 12 Desember 2016 untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dihitung dari tanggal 12 Desember 2016 s.d. 11 Juni 2017, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang nomor 567/0945/HI perihal anjuran tertanggal 26 Maret 2018, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Putusan Nomor 7/PUU-XII/2014 dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-4;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-4 tersebut di atas, Tergugat juga telah mengajukan saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ANTONLU**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Penggugat;
 - Bahwa Saksi bekerja mulai tanggal 7 Maret 2016 di bagian *Develop* atau bagian Pengembangan dengan status kontrak;
 - Bahwa sistem kerja di PT Ocean Asia Industry, pertama dikontrak selama 3 (tiga) bulan tetapi pengertian menurut *user* itu adalah masa percobaan untuk melihat *performance* karyawan kemudian berdasarkan penilaian dari atasan karyawan yang bersangkutan nantinya ditentukan apakah akan dikontrak selama 6 (enam) bulan atau 1 (satu) tahun kembali, demikian seterusnya;
 - Bahwa selalu dikontrak baik itu 6 (enam) bulan atau 1 (satu) tahun dan kalau *performance* dari karyawan tersebut tidak bagus baru diputus atau juga dapat diputus karena order ke Perusahaan berkurang;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua karyawan PT Ocean Asia Industry statusnya kontrak;
- Bahwa PT Ocean Asia Industry bergerak di bidang tekstil yaitu merajut benang sampai menjadi kain gulungan melalui proses knitting dan pewarnaan;
- 2. Saksi **SONDANG ROTAMA PURBA**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Penggugat;
 - Bahwa Saksibekerja di PT Ocean Asia Industry mulai bulan November 2015 sebagai administrasi *Engineering* dengan status kontrak dengan perincian kontrak selama 3 (tiga) bulan, kemudian 3 (tiga) bulan lagi, setelah itu dikontrak 6 (enam) bulan dan dilanjut 6 (enam) bulan lagi kemudian pada bulan November 2017 saat mulai kontrak baru dimutasi ke bagian HRD sebagai staf;
 - Bahwa sistem kerja di PT Ocean Asia Industry, pertama dikontrak selama 3 (tiga) bulan tetapi untuk level manager langsung 1 (satu) tahun;
 - Bahwa semua karyawan PT Ocean Asia Industry statusnya kontrak;
 - Bahwa karyawan yang telah dikontrak selama 2 (dua) tahun, secara lisan ditawarkan untuk jeda tetapi juga ditawarkan bisa lanjut, dan bila lanjut maka form penilaian karyawan tersebut akan diserahkan ke atasannya untuk dinilai untuk kelanjutan kontraknya;
 - Bahwa 2 (dua) minggu sebelum kontrak karyawan habis, *form* penilaian diedarkan ke atasan untuk dinilai dan harus balik lagi seminggu sebelum kontrak karyawan habis, bila tidak diperpanjang maka karyawan dipanggil untuk diberitahu dan bila diperpanjang maka akan dibuat kontrak baru kemudian karyawan dipanggil untuk tanda tangan;
 - Bahwa PT Ocean Asia Industry bergerak di bidang tekstil;
 - Bahwa PT Prima Jaya yang juga mengerjakan *knitting* di PT Ocean Asia Industry, merupakan PT Ocean Asia Industry juga;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Tergugat, ternyata di persidangan Kuasa Hukum para Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para Penggugat dan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya secara lisan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Hukum para Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 8 Agustus 2018 sedangkan Kuasa Hukum Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Srg.



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan provisi untuk menghukum Tergugat untuk tetap membayar gaji/upah yang diterima para Penggugat setiap bulannya sebesar upah terakhir yang diterima atau sekurang-kurangnya Upah Minimum Tahun 2018 sebesar Rp3.542.714,00/bulan, dan juga Tunjangan Hari Raya (THR), sampai dikeluarkannya Keputusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, oleh karena permohonan provisi yang diajukan Penggugat bukanlah tindakan pendahuluan tetapi sudah masuk materi pokok perkara dan permohonan tersebut hanya dapat diputus pada persidangan pertama atau pada hari persidangan kedua dalam putusan sela apabila syarat ketentuan Pasal 96 ayat(1) dan ayat(2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan provisi tersebut haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat pada pokoknya mendalilkan para Penggugat yang bekerja secara terus menerus di bagian pekerjaan yang bersifat inti dan tetap di PT Ocean Asia Industry (Tergugat) dan selama bekerja Tergugat secara sepihak membuat aturan sendiri dengan membuat sistem kontrak kerja yang wajib ditandatangani oleh seluruh karyawan dengan kurun waktu yang tidak tentu mulai 1 (satu) bulan hingga 1 (satu) tahun, yang akan dikontrak lagi tanpa jeda atau istirahat bila kontrak sebelumnya akan berakhir sehingga hal ini telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 ayat(3), ayat(4), ayat(5), ayat(6), dan ayat(7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka demi hukum perjanjian kerja waktu tertentu menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) sehingga Tergugat yang melakukan pemutusan hubungan kerja para Penggugat karena kontraknya habis dan realitas hubungan kerja antara Penggugat dengan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak harmonis maka hubungan kerja menjadi putus dengan ketentuan Tergugat membayar pesangon 2 (dua) kali ketentuandan hak-hak lainnya;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat pada pokoknya mendalilkan para Penggugat bekerja pada Tergugat dengan kontrak kerja berupa perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan di dalam PKWT tersebut ada ketentuan tentang jangka waktu berakhirnya PKWT sehingga pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para Penggugat tidak perlu penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sehingga para Penggugat sudah tidak bekerja lagi di tempat Tergugat maka Tergugat tidak memiliki kewajiban untuk membayar upah dan pesangon;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan para Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat seperti di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok perselisihan adalah "ketidaksesuaian pendapat tentang pengakhiran hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat dan hak para Penggugat yang harus dipenuhi oleh Tergugat, yang mana para Penggugat mendalilkan hubungan kerjanya dengan Tergugat sudah berubah menjadi PKWTT sehingga bila hubungan kerjanya diputuskan oleh Tergugat karena kontraknya habis maka para Penggugat berhak atas pesangon 2 (dua) kali dan hak-hak lainnya sedangkan Tergugat menganggap dengan berakhirnya kontrak para Penggugat sehingga para Penggugat sudah tidak bekerja lagi di tempat Tergugat maka Tergugat tidak memiliki kewajiban untuk membayar upah dan pesangon;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok perselisihan tersebut di atas maka ditemukan permasalahan "bagaimanakah status hubungan kerja para Penggugat dengan Tergugat sebenarnya? dan hak yang seharusnya diterima para Penggugat dari Tergugat?";

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan para Penggugat telah disangkal kebenarannya oleh Tergugat maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak, yang mana para Penggugat diwajibkan membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil sangkalannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR *juncto* Pasal 1865 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1a sampai dengan P-5b dan 1 (satu) orang saksi yang bernama HASANUDIN, sedangkan untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti berupa bukti surat T-1 sampai dengan T-4 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama ANTONLU dan SONDANGROTAMA PURBA;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap seluruh alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat dan Tergugat maka yang akan diperiksa dan dipertimbangkan sebagai alat pembuktian, hanyalah yang ada relevansinya dengan perkara ini sedangkan alat bukti lainnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, bukti-bukti di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum seperti berikut :

- Bahwa saksi Penggugat bernama Hasanudin menyatakan PT Ocean Asia Industry mulai beroperasi sejak tahun 2011;
- Bahwa saksi Penggugat bernama Hasanudin menyatakan Penggugat bernama Jundiah bekerja di PT Ocean Asia Industry sejak tahun 2013 dan berhenti pada tahun 2017 karena kontraknya habis, sebagai operator *knitting*, demikian juga Penggugat bernama Sari bekerja sebagai operator *knitting* yaitu merajut benang menjadi kain;
- Bahwa saksi Penggugat bernama Hasanudin bekerja di PT Ocean Asia Industry mulai tahun 2011 dengan status kontrak dengan menandatangani kontrak yaitu dikontrak selama 1 (satu) tahun, kemudian 1 (satu) tahun, demikian terus tanpa jeda dikontrak sampai kontraknya habis pada tahun 2017;
- Bahwa saksi Penggugat bernama Hasanudin menyatakan para Penggugat atas permasalahan kontraknya yang telah habis meminta pesangon;
- Bahwa saksi Penggugat bernama Hasanudin membenarkan bukti surat P-3a dan P-3b berupa slip gaji masing-masing Penggugat, untuk Jundiah mulai bekerja pada tanggal 16 September 2013 dan untuk Sari mulai bekerja pada tanggal 12 November 2012;
- Bahwa saksi Penggugat bernama Hasanudin menyatakan diberi Surat Pengalam Kerja oleh Tergugat, demikian juga para Penggugat dan membenarkan bukti surat P-5a dan P-5b berupa surat pengalaman kerja untuk Jundiah bekerja mulai 16 September 2013 s.d. 22 Maret 2017 dan untuk Sari bekerja mulai 12 Desember 2011 s.d. 10 Maret 2017;
- Bahwa saksi Penggugat bernama Hasanudin menyatakan kontrak Saksi tidak diperpanjang karena adanya PT Prima Jaya yang mengerjakan *knitting* di PT Ocean Asia Industry dengan membawa karyawan dan mesin ke PT Ocean Asia Industry, yang menyatu dengan PT Ocean Asia Industry;
- Bahwa saksi Tergugat bernama Antonlu bekerja mulai tanggal 7 Maret 2016 di bagian *Develop* atau bagian Pengembangan dengan status kontrak, menyatakan sistem kerja di PT Ocean Asia Industry, pertama dikontrak selama 3 (tiga) bulan tetapi pengertian menurut *user* itu adalah masa percobaan untuk melihat *performance* karyawan kemudian berdasarkan penilaian dari atasan karyawan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan nantinya ditentukan apakah akan dikontrak selama 6 (enam) bulan atau 1 (satu) tahun kembali, demikian seterusnya;

- Bahwa saksi Tergugat bernama Sondang Rotama Purbabekerja di PT Ocean Asia Industry mulai bulan November 2015 sebagai administrasi *Engineering* dengan status kontrak dengan perincian kontrak selama 3 (tiga) bulan, kemudian 3 (tiga) bulan lagi, setelah itu dikontrak 6 (enam) bulan dan dilanjut 6 (enam) bulan lagi kemudian pada bulan November 2017 saat mulai kontrak baru dimutasi ke bagian HRD sebagai staf;
- Bahwa saksi Tergugat bernama Sondang Rotama Purbamenyatakan karyawan yang telah dikontrak selama 2 (dua) tahun, secara lisan ditawarkan untuk jeda tetapi juga ditawarkan bisa lanjut, dan bila lanjut maka form penilaian karyawan tersebut akan diserahkan ke atasannya untuk dinilai untuk kelanjutan kontraknya;
- Bahwa saksi Tergugat bernama Sondang Rotama Purbamenyatakan 2 (dua) minggu sebelum kontrak karyawan habis, *form* penilaian diedarkan ke atasan untuk dinilai dan harus balik lagi seminggu sebelum kontrak karyawan habis, bila tidak diperpanjang maka karyawan dipanggil untuk diberitahu dan bila diperpanjang maka akan dibuat kontrak baru kemudian karyawan dipanggil untuk tanda tangan;
- Bahwa saksi Penggugat bernama Hasanudin, saksi Tergugat bernama Antonludan Sondang Rotama Purbamenyatakan PT Ocean Asia Industry bergerak di bidang tekstil dan saksi Tergugat bernama Antonlu menambahkan keterangannya yaitu merajut benang sampai menjadi kain gulungan melalui proses *knitting* dan pewarnaan;
- Bahwa saksi Tergugat bernama Sondang Rotama Purbamenyatakan PT Prima Jaya yang juga mengerjakan *knitting* di PT Ocean Asia Industry, merupakan PT Ocean Asia Industry juga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan permasalahan pokok "bagaimanakah status hubungan kerja para Penggugat dengan Tergugat sebenarnya? dan hak yang seharusnya diterima para Penggugat dari Tergugat?";

Menimbang, bahwa sebelum menjawab permasalahan "bagaimanakah status hubungan kerja para Penggugat dengan Tergugat sebenarnya?", Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana dipertimbangkandiatas, telah ternyata:

- Bahwa PT Ocean Asia Industry mulai beroperasi sejak tahun 2011 sampai sekarang, bergerak di bidang tekstil yaitu merajut benang sampai menjadi kain gulungan melalui proses *knitting* dan pewarnaan;
- Bahwa Penggugat bernama Jundiah bekerja sebagai operator *knitting* di PT Ocean Asia Industry mulai tanggal 16 September 2013 s.d. 22 Maret 2017

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Penggugat bernama Sari bekerja sebagai operator *knitting* di PT Ocean Asia Industry mulai tanggal 12 Desember 2011 s.d. 10 Maret 2017 secara terus-menerus tanpa jeda walaupun dengan status kontrak;

- Bahwa proses *knitting* adalah proses merajut benang menjadi kain;
- Bahwa di dalam PT Ocean Asia Industry, ada PT Prima Jaya yang membawa karyawan dan mesinnya untuk mengerjakan *knitting* bagi PT Ocean Asia Industry dan menyatu dengan PT Ocean Asia Industry;
- Bahwa masa kontrak di PT Ocean Asia Industry bervariasi yaitu 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan dan 1 (satu) tahun tergantung *performance* karyawan dalam bekerja;
- Bahwa ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengandung arti masa percobaan kerja hanya disyaratkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
- Bahwa ketentuan Pasal 59 ayat(1) sampai ayat(7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan“(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu : a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun; c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.(3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui.(4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.(5) Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan.(6) Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun.(7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat yang bekerja di PT Ocean Asia Industry sebagai operator *knitting* yaitu operator untuk proses merajut benang menjadi kain merupakan bagian pekerjaan inti dari PT Ocean Asia Industry yang bergerak dibidang tekstil walaupun didalilkan oleh Tergugat bahwa hasil proses *knitting* tersebut dapat disuplai oleh pihak lain berupa menerima order, apalagi didalilkan di dalam PT Ocean Asia Industry ada PT Prima Jaya yang mengerjakan proses *knitting* untuk PT Ocean Asia Industry. Para Penggugat dipekerjakan oleh PT Ocean Asia Industry dengan sistem kontrak yang terus-menerus tanpa jeda, untuk Penggugat bernama Jundiah mulai tanggal 16 September 2013 s.d. 22 Maret 2017 sedangkan untuk Penggugat bernama Sari mulai tanggal 12 Desember 2011 s.d. 10 Maret 2017 dan dengan mempertimbangkan masa kontrak yang ada di PT Ocean Asia Industry maka dapat disimpulkan bahwa para Penggugat dikontrak lebih dari 3 (tiga) kali untuk pekerjaan inti di Tergugat. Dengan demikian menurut Majelis Hakim, apa yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam kaitan kontrak dalam hubungan kerja, tidak memenuhi unsur ketentuan Pasal 58 dan Pasal 59 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga Majelis Hakim menyimpulkan berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat belum putus walau dinyatakan oleh Tergugat kontraknya habis karena status para Penggugat tersebut sudah berubah menjadi karyawan tetap atau karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) di PT Ocean Asia Industry;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya, para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan perjanjian kerja waktu tertentu antara para Penggugat dengan Tergugat batal demi Hukum dan status para Penggugat adalah sebagai pekerja dengan perjanjian kerja PKWTT sejak para Penggugat pertama mulai masuk kerja serta permohonan untuk menyatakan pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan Tergugat kepada para Penggugat karena alasan habis kontrak adalah batal demi hukum, dikabulkan dengan perbaikan yaitu menyatakan perjanjian kerja waktu tertentu antara para Penggugat dengan Tergugat batal demi hukum dan hubungan kerja para Penggugat dengan Tergugat adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu sejak para Penggugat tersebut mulai masuk bekerja di PT Ocean Asia

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industry serta menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada para Penggugat karena alasan habis kontraknya adalah batal demi hukum;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya, para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan putus hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini dibacakan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal berikut :

- Bahwa para Penggugat menuntut pesangon atas pemutusan hubungan kerjanya oleh Tergugat;
- Bahwa dasar pertimbangan Tergugat memutus hubungan kerja para Penggugat dengan tidak memperpanjang kontraknya di saat terjadi pengurangan karyawan, dapat disebabkan oleh 2 (dua) hal yaitu karena penilaian *performance* para Penggugat oleh atasannya tidak mencapai standar dan/atau karena order yang diterima oleh PT Ocean Asia Industry berkurang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, para Penggugat pada dasarnya menginginkan hubungan kerjanya dengan Tergugat diputuskan, apalagi dasar Tergugat untuk memutus hubungan kerjanya dengan para Penggugat ketika kontraknya berakhir adalah atas dasar penilaian tentang *performance* para Penggugat dan/atau order PT Ocean Asia Industry sedang berkurang pada saat PT Ocean Asia Industry sedang melakukan pengurangan karyawan, apalagi di dalam PT Ocean Asia Industry juga ada PT Prima Jaya yang mengerjakan proses *knitting* untuk PT Ocean Asia Industry dan juga pertimbangan apakah sekarang ini PT Ocean Asia Industry mempunyai order yang berlebih sehingga menurut Majelis Hakim, permohonan para Penggugat untuk menyatakan putus hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini dibacakan, dikabulkan dengan perbaikan yaitu menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat yang bernama JUNDIAH putus sejak tanggal 23 Maret 2017 sedangkan dengan Penggugat yang bernama SARI putus sejak tanggal 11 Maret 2017;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya, para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi PHK kepada Tergugat berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat(2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat(3) dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat(4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, menurut Majelis Hakim permohonan tersebut dikabulkan dengan perbaikan yaitu menghukum Tergugat membayar para Penggugat berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat(2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat(3) dan uang

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggantian hak sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat(4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, total sejumlah Rp89.944.702,00 (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua rupiah) dengan perincian :

Penggugat yang bernama JUNDIAH

Masa Kerja dari 16 September 2013 s.d. 22 Maret 2017 (3 tahun lebih)

UMK Kabupaten Serang tahun 2017 : Rp3.258.866,00

1) Pesangon : $2 \times 4 \times \text{Rp}3.258.866,00$ = Rp26.070.928,00

2) Uang PMK : $1 \times 2 \times \text{Rp}3.258.866,00$ = Rp6.517.732,00

3) Penggantian Hak 15% : $0,15 \times \text{Rp}32.588.660,00$ = Rp4.888.299,00

Jumlah = **Rp37.476.959,00**

(tiga puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Penggugat yang bernama SARI

Masa Kerja dari 12 Desember 2011 s.d. 10 Maret 2017 (5 tahun lebih)

UMK Kabupaten Serang tahun 2017 : Rp3.258.866,00

1) Pesangon : $2 \times 6 \times \text{Rp}3.258.866,00$ = Rp39.106.392,00

2) Uang PMK : $1 \times 2 \times \text{Rp}3.258.866,00$ = Rp6.517.732,00

3) Penggantian Hak 15% : $0,15 \times \text{Rp}45.624.124,00$ = Rp6.843.619,00

Jumlah = **Rp52.467.743,00**

(lima puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah)

Total jumlah = **Rp89.944.702,00**

(delapan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua rupiah)

Menimbang, bahwa dalam petitumnya, para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk tetap membayar gaji/upah yang diterima para Penggugat setiap bulannya sebesar upah yang biasa diterima disetiap bulannya, dan juga Tunjangan Hari Raya (THR), sampai dikeluarkannya Keputusan Pengadilan yang telah memiliki Kekuatan Hukum Tetap, menurut Majelis Hakim permohonan tersebut ditolak karena hubungan kerja para Penggugat dengan Tergugat sudah putus sebelum hari raya tiba dan tidak memenuhi ketentuan karyawan yang memenuhi syarat mendapat Tunjangan Hari Raya (THR);

Menimbang, bahwa dalam petitumnya, para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan dan memerintahkan Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, untuk setiap hari Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini dibacakan hingga dilaksanakan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, menurut Majelis Hakim permohonan tersebut ditolak karena dalam putusan perkara ini membayarkan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya, para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan ("*Conservatoir beslag*") terhadap barang-barang bergerak (*roerend goederen*) maupun tidak bergerak (*Onroerend goederen*) milik Tergugat yang bentuk dan jenisnya akan para Penggugat susulkan kemudian, menurut Majelis Hakim permohonan tersebut ditolak karena selama persidangan tidak diletakkan sita jaminan;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya, para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya perlawanan banding, maupun kasasi, menurut Majelis Hakim permohonan tersebut ditolak karena gugatan para Penggugat tidak termasuk yang putusannya dapat dilaksanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas telah cukup alasan bagi Majelis hakim untuk mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian, menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan Penggugat bernama JUNDIAH dan SARIDI bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka sesuai ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, para pihak tidak dikenakan biaya sehingga dibebankan kepada Negara, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menolak permohonan provisi para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perjanjian kerja waktu tertentu antara para Penggugat dengan Tergugat batal demi hukum dan hubungan kerja para Penggugat dengan Tergugat adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu sejak para Penggugat tersebut mulai masuk bekerja di PT Ocean Asia Industry;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Srg.



3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada para Penggugat karena alasan habis kontraknya adalah batal demi hukum;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan para Penggugat yang bernama JUNDIAH putus sejak tanggal 23 Maret 2017 sedangkan dengan Penggugat yang bernama SARI putus sejak tanggal 11 Maret 2017;
5. Menghukum Tergugat membayar para Penggugat berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat(2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat(3) dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat(4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, total sejumlah **Rp89.944.702,00** (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua rupiah) dengan perincian :

Penggugat yang bernama JUNDIAH

Masa Kerja dari 16 September 2013 s.d. 22 Maret 2017 (3 tahun lebih)

UMK Kabupaten Serang tahun 2017 : Rp3.258.866,00

- | | |
|---|--------------------------|
| 1) Pesangon : $2 \times 4 \times \text{Rp}3.258.866,00$ | = Rp26.070.928,00 |
| 2) Uang PMK : $1 \times 2 \times \text{Rp}3.258.866,00$ | = Rp6.517.732,00 |
| 3) Penggantian Hak 15% : $0,15 \times \text{Rp}32.588.660,00$ | = Rp4.888.299,00 |
| Jumlah | = Rp37.476.959,00 |

(tiga puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Penggugat yang bernama SARI

Masa Kerja dari 12 Desember 2011 s.d. 10 Maret 2017 (5 tahun lebih)

UMK Kabupaten Serang tahun 2017 : Rp3.258.866,00

- | | |
|---|--------------------------|
| 1) Pesangon : $2 \times 6 \times \text{Rp}3.258.866,00$ | = Rp39.106.392,00 |
| 2) Uang PMK : $1 \times 2 \times \text{Rp}3.258.866,00$ | = Rp6.517.732,00 |
| 3) Penggantian Hak 15% : $0,15 \times \text{Rp}45.624.124,00$ | = Rp6.843.619,00 |
| Jumlah | = Rp52.467.743,00 |

(lima puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah)

Total jumlah = **Rp89.944.702,00**

(delapan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua rupiah)

6. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;
7. Membebankan biaya perkara, yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018, oleh Hj. SYAKILAH S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, KANTHI RAHAYU, S.H., M.M. dan Ir. SETIJOBUDI, keduanya Hakim Ad-Hoc PHI pada Pengadilan Negeri Serang masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Srg, tanggal 8 Mei 2018 dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2018, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh ENDI UDIAWATI, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dengan dihadiri Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

T.T.D

T.T.D

KANTHI RAHAYU, S.H., M.M.

Hj. SYAKILAH, S.H., M.H.

T.T.D

Ir. SETIJOBUDI

Panitera Pengganti

T.T.D

ENDI UDIAWATI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : - |
| 2. Biaya Proses | : - |
| 3. Biaya Relas Panggilan | : Rp320.000,00 |
| 4. Materai | : Rp6.000,00 |
| 5. Redaksi | : - |

Jumlah	Rp326.000,00
(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Srg.